



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 52/06 04/DPMPTSP/VIII/2022

- Membaca Surat Permohonan dari Sdr/I BADRIYAH, S.Pd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB NURUL ANWAR"
- Menimbang Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan
- Mengingat 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional,  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;  
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Kepada

Nama	: BADRIYAH, S.Pd
Alamat	: JL. PARKIT VII NO. 108
Nama Perusahaan/Yayasan	: YAYASAN ANAK SHOLEH NURUL ANWAR
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. PARKIT VII NO. 108 PERUMNAS SIDOMULYO
Kelurahan/Kecamatan	: Perhentian Marpoyan / Marpoyan Damai
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	: KB NURUL ANWAR
Nama Sekolah	: JL. PARKIT VII NO. 108 PERUMNAS SIDOMULYO
Alamat Sekolah	: Perhentian Marpoyan / Marpoyan Damai
Kelurahan/Kecamatan	: Kelompok Bermain (KB)
Jenis Pendidikan	: SAVENIUS ALBERI, SH
Nama Notaris	: 7
No. Akte Notaris	: 6 Agustus 2010
Tanggal	

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **11 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **11 Agustus 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 11 Agustus 2022

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

MAHARAH MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEKANBARU

NIP. 19770417 200312 1 004

Pembina



MAHARAH MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEKANBARU

NIP. 19770417 200312 1 004

Pembina

NIP. 19770417 200312 1 004

Pembina